

Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 ditinjau dari Teori Keadilan Hukum

Husna Meila Nahdah Az Zahra, Anom Wahyu Asmorojati*

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

*Correspondence : anom.asmorojati@law.uad.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 04-07-2025 Revised: 13-09-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: Freedom, Press, Elections, Justice, Law</p>	<p><i>This study aims to determine the independence of the press in Indonesia during the 2024 elections from the perspective of legal justice theory and to analyze the relationship between factors influencing press independence in Indonesia during the 2024 elections and legal justice theory. The method used in this study is normative legal research, which examines issues based on applicable regulations and literature studies. The results of the study show, first, that press freedom in Indonesia during the 2024 elections does not yet meet the principles of legal justice as stated by John Rawls. This is evident in the imbalance in news coverage, which results in news reports and journalistic products produced by some media outlets being unfair and far from balanced, thereby harming other candidates. In addition, the public is also disadvantaged because freedom in obtaining accurate and fair information has not been achieved as it should be. The existence of this imbalance in reporting shows that the press has not been able to carry out its function freely and fairly as a provider of information to the public. Second, the factors that influence press freedom in Indonesia during the 2024 elections show that there is still control by financiers (media company owners) over the press and that there are no firm regulations regarding the enforcement of press freedom, which can lead to violations of the principles of legal justice.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Kemerdekaan, Pers, Pemilu, Keadilan, Hukum</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024 ditinjau dari teori keadilan hukum dan menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024 dengan teori keadilan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif di mana penelitian tersebut mengkaji permasalahan dengan peraturan yang berlaku maupun studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu tahun 2024 belum memenuhi prinsip keadilan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh John Rawls. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketimpangan dalam pemberitaan di mana mengakibatkan pemberitaan dan produk jurnalistik yang dihasilkan oleh beberapa pers tersebut menjadi tidak adil dan jauh dari kata berimbang sehingga dapat merugikan kandidat lainnya. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena kebebasan dalam memperoleh informasi yang benar dan adil belum bisa tercapai dengan semestinya. Adanya ketimpangan pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa pers belum dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan adil sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 menunjukkan masih adanya kontrol kekuasaan dari pemodal (pemilik perusahaan pers) terhadap pers dan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai penegakkan kemerdekaan pers sehingga dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip keadilan hukum.</p>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi di mana secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Sistem pemerintahan demokrasi ini di Indonesia dituangkan dalam konstitusi Pembukaan Undang-undang

¹ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi", *Warta Dharmawangsa Vol. 17, No. 2, (April 2023)* : 603.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dan dituangkan juga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi tentunya mempunyai salah satu karakteristik dari negara demokrasi yakni setiap warga negaranya mempunyai hak dalam berpartisipasi untuk menata tata kelola pemerintahan. Hal tersebut diimplementasikan dengan adanya pemilihan umum yang merupakan agenda tiap lima tahun sekali di mana warga negara diberikan hak oleh negara untuk turut andil dalam memilih pemimpin mereka baik pada pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah beserta anggota legislatif sebagai perwakilan dari rakyat baik ditingkat pusat maupun daerah.

Setiap warga negara dalam memilih pasangan calon yang menjadi kandidat di pemilihan umum perlu adanya informasi terkait para kandidat tersebut sehingga warga negara dapat menentukan kandidat mana yang pantas untuk dijadikan pemimpin negara yang mempunyai kemampuan dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun ke depan. Hal tersebut adalah kewajiban negara dalam memenuhi salah satu hak warga negaranya seperti yang diatur dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Ketersediaan informasi di Indonesia disediakan oleh suatu lembaga yaitu pers yang mana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Dengan demikian, pers sebagai penyedia informasi mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi terkait para kandidat pada Pemilihan Umum kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan keputusan yang tepat dengan memilih pemimpin yang terbaik bagi negara ini.

Pers sebagai penyangga demokrasi di Indonesia tentunya mempunyai sifat independen di mana bebas atau merdeka dalam berekspresi contohnya bebas memberikan pendapat. Kebebasan atau kemerdekaan pers ini diatur dalam Pasal 2 UU Pers di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Berdasarkan pasal tersebut terdapat prinsip keadilan sebagai landasan dari kemerdekaan pers, di mana dapat diartikan bahwa pers merupakan lembaga sosial independen yang harus selalu berlandaskan dengan keadilan dalam menjalankan kegiatannya sebagai penyedia informasi.

Realitasnya kemerdekaan pers pada era ini terutama dalam peristiwa pemilu pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya peran pers di era ini lebih terfokus pada sektor komersial, kepemilikan modal, dan kepentingan politik. Menurut Golding & Murdock, hal tersebut dapat dipertanyakan kembali mengenai persoalan peran pers dalam pemilihan umum yang mempunyai peran secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak pada keputusan politik yang rakyat ambil, sebab pers mulai dipengaruhi oleh keterkaitan antara para pemilik perusahaan pers dengan kepentingan politiknya yang ikut serta memberikan pengaruh terhadap hasil pemberitaan sebab terdapat kontrol terhadap pers tersebut.² Perusahaan pers yang dikuasai oleh para pemilik modal yang terjun ke dunia politik memiliki kecenderungan menimbulkan permasalahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mana informasi tersebut tidak objektif dan tidak terpercaya. Berdasarkan gagasan dari Neff dan Benson, pers yang dimiliki oleh suatu kelompok yang mendominasi bisa berpengaruh pada pemberitaan informasi dengan memanipulasi dan memberikan batas akses opini publik dalam memberikan pandangan pada setiap pemberitaan.³ Selain itu, menurut Heryanto Beberapa pers yang dimiliki oleh para pemilik modal yang terjun ke dunia politik mempunyai kecenderungan tersendiri dalam meliput seorang kandidat yang membuat pers akan memberikan ruang lebih dan tidak berimbang terhadap salah satu kandidat

² A. Z. Cut Salwa, Dkk, “Implementasi Kebebasan Pers Di Mnc Media Terhadap Framing Pemberitaan Pasangan Calon Ganjar-Mahfud Menjelang Pemilihan Umum 2024”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 10, No. 2*, (Agustus 2024) : 607.

³ *Ibid*, hlm.607.

lainnya.⁴ Hal tersebut menjadikan pers menjadi tidak adil dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Fenomena pemberitaan yang cenderung meliput salah satu kandidat terjadi pada MNC media yang dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo yang merupakan pendiri dari partai Perindo di mana partai tersebut pada Pemilu 2024 merupakan pihak yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud untuk menjadi pemenang pada pemilu 2024. Terdapat beberapa framing positif yang dilakukan oleh MNC media terhadap kandidat Ganjar-Mahfud di antaranya berbagai pemberitaan positif mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud dalam Youtube Official i NEWS yang merupakan bagian dari MNC media dengan judul “Dukungan Terus Berdatangan, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dianggap Sosok Sederhana dan Merakyat”, “Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melejit Puncaki Bursa Capres di Pilpres 2024 di Survei Charta Politika”, dan “Deklarasi Ganjar- Mahfud MD, Once Mekel: Mahfud MD Sosok yang merakyat”. Selain itu, framing positif juga dilakukan oleh pihak MNC Media dengan memunculkan Ganjar Pranowo di salah satu video Azan yang ditayangkan pada stasiun televisi RCTI dan MNCTV.⁵ Fenomena tersebut menunjukkan adanya suatu kecenderungan pers dalam meliput salah satu kandidat di mana kandidat tersebut sesuai dengan kehendak pemodal yang berafiliasi dengan partai hanya demi kepentingan pribadi dengan tidak memperhatikan adanya kebebasan/kemerdekaan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 apabila ditinjau dari teori keadilan hukum dan bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024 dengan teori keadilan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024 ditinjau dari teori keadilan hukum serta menganalisis keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 dengan teori keadilan hukum tersebut, dalam penelitian yang berjudul “Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum”.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan apa saja yang sudah menjamin adanya kemerdekaan pers terutama dalam konteks pemilu, serta untuk mengidentifikasi tegaknya pengaturan tersebut pada realitas kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini membahas mengenai kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024 di tinjau dari teori keadilan hukum, dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan April hingga Juni tahun 2025.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Adapun lingkup penelitian ini secara khusus menetapkan batasan pada isu hukum mengenai kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024 terkait pemberitaan beberapa pers yang tidak berimbang yang kemudian dianalisis dengan pengaturan yang berlaku dan teori keadilan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab beberapa pers melakukan pemberitaan yang tidak berimbang pada masa pemilu 2024. Objek penelitian kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Pemilu 2024.

4. Bahan dan Alat Utama

⁴ Muhammad Azhar Mahdi, *Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi Di Indonesia*, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, (Jember : Universitas Jember, 2024), hlm.3.

⁵ Cut Salwa, A. Z., Dkk., *Op.Cit.*, hlm.608-609.

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan meliputi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye; dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
- b. Bahan Hukum Sekunder: buku-buku hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal – jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti, hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, dan makalah serta karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Surat Kabar.

5. Tempat

Pada penelitian ini, penulis meneliti kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 maka tempat dalam penelitian ini adalah Negara Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi pustaka. Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi dalam bentuk tertulis tentang hukum dari sumber yang telah terpublikasi. Beberapa sumber informasi dalam bentuk tertulis bisa mencakup perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi, literatur hukum, hingga tinjauan hukum oleh ahli hukum yang dimuat dalam media cetak. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengkaji dan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapatnya selaras dengan permasalahan hukum dan tujuan yang perlu diraih pada penelitiannya tersebut.⁶

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian ini berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam judul penelitian supaya memudahkan penulis dalam memahami penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut:

a. Pers

1) Pengertian Pers

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

2) Peran dan fungsi Pers

Peran pers termuat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjelaskan secara garis besar bahwasannya pers mempunyai peran sebagai berikut: Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi; Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM; serta Menghormati kebinekaan. Fungsi pers termuat pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara garis besar menjelaskan bahwasannya pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi.

3) Kemerdekaan Pers

Konsideran Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwasannya kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat serta menjadi unsur yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

b. Pemilu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 237.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara garis besar didefinisikan bahwasannya pemilu merupakan sarana bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Teknik Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif di mana dengan mendeskripsikan pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis dengan bahan hukum yang ada. Kemudian bisa diambil kesimpulan lewat metode penalaran deduktif, yaitu dengan cara melakukan analisis dan menarik kesimpulan umum sampai kemudian mendapatkan kesimpulan khusus.⁷

HASIL

Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 ditinjau dari Teori Keadilan Hukum

Indonesia sebagai negara yang demokratis tentunya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kemerdekaan bagi pers sebagai wujud adanya rakyat yang berdaulat. Kemerdekaan pers tersebut di dalamnya mencakup mengenai kemerdekaan mengutarakan pikiran ataupun pendapat serta hak kebebasan dalam mendapatkan informasi. Pada dasarnya kemerdekaan pers ini ingin menunjukkan bahwasanya pers tidak dapat ditundukkan oleh intervensi dari penguasa atau pihak lain, baik dari pihak perseorangan ataupun kelompok, dalam memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat luas.⁸

Kemerdekaan pers berperan dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Menurut James Curran peran media dalam sistem demokrasi dibagi menjadi tiga di antaranya: (1) melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan negara dan mempunyai keberanian untuk mengungkap apabila kekuasaan disalahgunakan oleh penguasa; (2) mempunyai kemampuan untuk menyediakan wadah berupa saluran komunikasi yang menjadi penghubung rakyat dengan penguasa; dan (3) menyampaikan kepada pemerintah mengenai kepentingan masyarakat.⁹ Dengan demikian, pers adalah salah satu alat yang bisa dipakai masyarakat dalam partisipasinya untuk kelangsungan negara demokrasi.

Kemerdekaan pers di Indonesia dijamin dalam konstitusi yang secara tegas menjamin hak kebebasan terhadap masing-masing individu agar dapat bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, kebebasan juga diberikan dalam rangka untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Indonesia juga menjamin dan melindungi kemerdekaan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), yang di dalamnya berisikan mengenai aturan yang dapat dijadikan pers sebagai pedoman dalam menyediakan informasi bagi publik. Selain itu, untuk menjamin kemerdekaan pers dan juga pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar maka diperlukan pedoman dalam melakukan pemberitaan yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tujuan dari adanya pengaturan KEJ tersebut untuk memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers dan juga prinsip bahwa wartawan harus menyediakan informasi yang akurat, adil, dan berimbang.¹⁰

Partisipasi pers pada masa pemilu ini juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) pada bagian ke enam tentang Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) bahwasanya “Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan dengan media massa cetak, media *online*, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” yang mana pelaksanaannya bertujuan agar masyarakat mengetahui pesan kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya tidak terdapat larangan dalam melakukan pemberitaan atau iklan kampanye

⁷ *Ibid*, hlm.213.

⁸ D. Anggi Setyowati dan K. Pramukhtiko Suryo, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Indonesian Journal Of Law And Justice Vol. 2, No. 1*, (November 2024) : 6.

⁹ Triya Indra Rahmawan, “Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi”, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter, Vol. 2, No. 2*, (2018) : 12.

¹⁰ Dito Prasetyo, “Peran Kode Etik Jurnalistik Dalam Menjaga Objektivitas Media Massa Di Era Digital”, *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 3*, (2024) : 43165.

pasangan calon pada masa pemilu dengan menggunakan berbagai media termasuk media massa. Selain itu, pengaturan mengenai partisipasi pers atau media pada masa pemilu juga diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Nomor 15 Tahun 2023). Peraturan ini mengatur ketentuan secara keseluruhan mengenai beberapa hal di antaranya larangan kampanye dalam menggunakan unsur kebencian terhadap agama, ras, suku, dan golongan; batasan biaya kampanye; dan ketentuan mengenai pembagian waktu yang merata bagi setiap calon.¹¹

Pada masa Pemilu 2024 yang menjadi tantangan bagi kemerdekaan pers salah satunya yaitu banyaknya informasi yang beredar di berbagai platform digital. Banyaknya informasi yang dibagikan di berbagai platform digital dengan kemudahan aksesnya membuat tantangan sendiri bagi pers untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari publik. Semakin berkurangnya kepercayaan publik kepada pers tentunya dapat membuat permasalahan tersendiri terhadap partisipasi pers dalam pemilu karena pers mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa hasil liputannya yang kemudian disebar merupakan informasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan sebagai acuan bagi publik untuk keputusan politiknya. Selain itu, permasalahan selanjutnya mengenai oligarki yang terjadi dalam pers yang dapat berdampak pada profesionalisme dan kemerdekaan pers itu sendiri sebagai akibat dari pers yang terafiliasi dengan partai politik. Bersumber dari Kompas menyebutkan bahwasanya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menemukan suatu permasalahan yang bisa memberikan pengaruh pada kemerdekaan pers sebagai akibat dari pemilik pers yang terafiliasi dengan partai politik yaitu 1) adanya peluang campur tangan ke ruang redaksi dari pemilik pers untuk kepentingan politiknya, 2) pemilik pers memberikan pengaruh juga dalam hal swasensor berita, 3) dalam hal adanya perintah dari atasan jurnalis sehingga membuat jurnalis tidak mempunyai keleluasaan dalam menolak hal tersebut, 4) apabila terjadi ketimpangan dalam pemberitaan berita yang sudah disebar atau sebab hal lainnya membuat jurnalis tidak berani melaporkan hal tersebut, 5) turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pers sebab terjadinya keberpihakan dan juga normalisasi dari kelompok pers akan penyalahgunaan pers.¹² Hal tersebut terjadi jika pemilik pers merupakan anggota dari sebuah partai politik atau bahkan menduduki jabatan sebagai ketua umum dalam partai politik tersebut.

Keikutsertaan pemilik media dalam aktivitas politik pada pemilu 2024 mulai banyak terjadi sehingga publik mempertanyakan akan kemerdekaan pers pada era ini. Keadaan tersebut bisa diketahui dari media-media besar di Indonesia seperti MNC Group milik Hary Tanosoedibjo yang mana ia juga merupakan ketua umum Partai Perindo di mana pada masa pemilu 2024 partai tersebut ikut mengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud. Selain itu, ada media yang dimiliki oleh pengusaha Aburizal Bakrie yaitu VIVA Group yang terdiri dari stasiun televisi ANTV, TvOne, dan media *online* VIVA News selain mempunyai media tersebut ia juga pernah menjabat sebagai ketua umum Golkar dan sekarang ia masih aktif di partai tersebut. Partai Golkar pada masa pemilu 2024 ini tergabung dengan koalisi partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Kemudian, ada juga Media Group yang didirikan oleh Surya Paloh yang mana ia juga menjabat sebagai ketua umum Partai Nasdem, di mana pada Pemilu 2024 partai tersebut mengusung Anies- Muhaimin. Dengan demikian, adanya dukungan dari pemilik media pada Pemilu tahun 2024 ini membuat masyarakat ragu akan kemerdekaan pers dalam menghasilkan pemberitaan yang netral dan tidak memihak.¹³

Pemberitaan pers yang pemiliknya ikut serta menjadi pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mempunyai kecenderungan untuk melakukan keberpihakan pada salah satu calon yang didukungnya. Seperti yang terjadi pada TV One yang melakukan pemberitaan berlebihan pada pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Prabowo-Gibran, pemberitaan tersebut di antaranya sebagai berikut “Survei LSI Denny JA Tunjukkan Prabowo Makin

¹¹ Fakhry Amin Dan Getah Ester, H., “Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, (2024) : 5.

¹² Suf Kasman, Dkk, “Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3, No. 2, (Januari 2024) : 539.

¹³ Calvin Haposan,P., Dkk., ”Neutralization Of The Press In Responding To The 2024 Election Reviewed From A Legal And Professional Ethics Perspective”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No.10, (November 2024) : 8.

Disukai Generasi Milenial” yang bersumber pada portal *online* TV One, dan “Debat Capres 2024, Pengamat: Prabowo Jujur dan Realitis, Anies dan Ganjar Banyak Retorika” yang juga bersumber pada portal *online* TV One.¹⁴ Selain TV One, MNC Media juga melakukan pemberitaan berlebih terhadap kandidat presiden dan wakil presiden pada masa pemilu 2024 yang mereka dukung yaitu Ganjar-Mahfud, pemberitaan tersebut di antaranya “Keunggulan Ganjar Dibanding Paslon Lain: Pernah Merasakan Hidup Susah” yang dilansir laman berita *online* Okezone News yang merupakan bagian dari MNC Media dan hasil survey i NEWS yang ditayangkan lewat Youtube Official i NEWS dengan judul “Polling Capres Pilihan Netizen Generasi Muda NU: Ganjar unggul 69 persen”.¹⁵ Pemberitaan yang mempunyai kecenderungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dilakukan oleh Metro TV di mana media tersebut menulis *headline* berita sebagai berikut “Didukung 3 Partai, Elektabilitas Anies Ungguli Ganjar dan Prabowo” yang dilansir pada youtube official Metro TV yang ditayangkan pada 13 Maret 2023 dan “Anies Baswedan Dinilai Mampu Lanjutkan Pembangunan di Indonesia” yang diberitakan lewat portal berita *online* Metro TV pada tanggal 4 November 2022.¹⁶

Beberapa pers yang melakukan pemberitaan yang tidak adil dan berimbang dikarenakan adanya intervensi kepentingan politik dari pemilik perusahaan pers tidak sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di mana pada pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwasanya “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum” sehingga apabila beberapa pers melakukan pemberitaan tidak berimbang tentunya tidak sesuai dengan salah satu prinsip dalam kemerdekaan pers yaitu prinsip keadilan. Sementara itu, pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyebutkan “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” di mana dalam penjelasannya pasal tersebut bermaksud bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terjamin. Tentunya hal tersebut tidak sesuai apabila dikaitkan dengan realitas pemberitaan tidak berimbang pada masa pemilu 2024 yang dilakukan oleh beberapa media dikarenakan adanya intervensi kepentingan politik dari pemilik perusahaan pers di mana dalam praktiknya disertai dengan tekanan dan juga pembatasan dari pemilik pers kepada jurnalis untuk membuat berita sesuai dengan kepentingan politiknya sehingga dapat mengancam integritas jurnalis dan berdampak terhadap arus informasi yang diterima oleh masyarakat.¹⁷

Selain itu, adanya beberapa pers yang melakukan pemberitaan tidak berimbang dikarenakan intervensi dari kepentingan politik pemiliknya tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyebutkan bahwasanya “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Di mana penafsiran kata independen dari pasal tersebut berarti wartawan memberitakan peristiwa sesuai dengan suara hati nurani tanpa ada intervensi dan paksaan dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Sementara itu, untuk penafsiran kata berimbang pada pasal 1 KEJ tersebut berarti wartawan dalam memberitakan suatu peristiwa harus memberikan kesempatan yang setara pada semua pihak. Tentunya realitas kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024 dengan masih adanya beberapa pers yang melakukan pemberitaan yang tidak berimbang dikarenakan adanya intervensi dari pemiliknya dalam hal ini melanggar ketentuan pasal 1 KEJ.

Beberapa pers yang melakukan pemberitaan tidak berimbang pada masa pemilu 2024 juga berlawanan dengan pasal 289 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwasanya “Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua peserta

¹⁴ Pangeran Siagian Dan Mara Untung Ritonga, “Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik Di Tvonenews.Com”. *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya Vol. 1, No. 2, (Mei 2024)* :132.

¹⁵ Salwa, dkk., *Op.Cit.*, hlm.608.

¹⁶ Maulana Ali Firdaus, *Konstruksi Citra Politik Anies Baswedan Di Metrotv Pasca-Dideklarasikan Sebagai Calon Presiden 2024 Oleh Partai Nasdem*, Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Program Sarjana Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), hlm.66.

¹⁷ Lilik Sumarni, “Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki”, *Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, (2023)* : 19.

pemilu”. Pemberitaan tidak berimbang yang dilakukan oleh beberapa pers pada masa pemilu 2024 ini dilakukan dengan melakukan pemberitaan yang berlebihan kepada salah satu pasangan calon baik dari durasi waktu dan kekerapan pemberitaan yang tidak berimbang yang mana salah satu pasangan calon yang muncul lebih banyak dalam liputan baik dalam jumlah ataupun frekuensinya. Selain itu, terlihat juga dalam penggunaan bahasa yang tidak netral.¹⁸ Tentunya Realitas tersebut tidak sejalan dengan pasal 289 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara garis besar media massa dalam melakukan pemberitaan mengenai kampanye pemilu harus berlaku adil tanpa membedakan-bedakan terhadap semua pasangan calon.

Untuk mengetahui adil atau tidaknya realitas kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 maka teori “*Justice as fairness*” dari John Rawls dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Inti dari teori tersebut menjelaskan bahwasanya Rawls menekankan dua prinsip keadilan utama yang mana masyarakat secara hakikatnya akan menggunakan kedua prinsip tersebut. Pertama, prinsip kebebasan di mana masing-masing individu memiliki kesamaan hak terhadap kebebasan-kebebasan yang bersifat dasar atau yang sering disebut dengan *equal liberty principle*, contohnya kebebasan dalam melakukan kegiatan politik (hak memilih dan dipilih), kemerdekaan dalam mengutarakan pendapat serta berkumpul atau berserikat, dan kebebasan dalam berkeyakinan serta berpikir. Kedua, prinsip perbedaan di mana suatu perbedaan ekonomi dan sosial memerlukan pengaturan yang patut sehingga: 1) bisa memberikan suatu perlindungan bagi lapisan masyarakat yang lemah atau yang sering dikenal dengan *difference principle* dan 2) pengisian jabatan wajib terbuka untuk setiap individu dengan kesempatan yang sama dan adil atau yang sering disebut dengan *equal opportunity principle*.¹⁹

Teori keadilan hukum “*Justice as Fairness*” apabila dikaitkan dalam kenyataan kemerdekaan pers yang terjadi di Indonesia pada masa pemilu 2024 yang mana kemerdekaan pers sendiri adalah bagian dari kebebasan sipil dasar yang termuat pada prinsip pertama John Rawls yakni *equal liberty principle*. Prinsip tersebut menekankan keharusan untuk setara dikarenakan setiap orang dalam masyarakat yang adil memiliki hak-hak dasar yang sama.²⁰ Pada masa pemilu 2024, kemerdekaan pers terjaga kebebasannya dari intervensi pihak manapun dan kemerdekaan pers sudah semestinya memberikan jaminan hak kebebasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang adil dan juga benar. Selain itu, kemerdekaan pers pada masa pemilu juga harus turut serta dalam menjaga hak atas persamaan kesempatan sesuai dengan prinsip *equal opportunity* dalam bentuk melakukan pemberitaan yang seimbang dan tidak cenderung memihak kepada salah satu pasangan calon atau kandidat.

Realitasnya kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 terdapat beberapa pers yang menunjukkan pemberitaan yang tidak berimbang dan hanya mengunggulkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai yang terafiliasi dengan pemilik pers tersebut. Adanya afiliasi antara partai politik dengan pemilik pers tersebut terkadang disertai intervensi atau penekanan dari pemilik pers terhadap jurnalis mereka sehingga dapat menghasilkan pemberitaan yang memuat kepentingan politik dari pemilik pers. Tentunya hal tersebut berlawanan dengan salah satu prinsip keadilan hukum John Rawls yakni *equal liberty principle* di mana kemerdekaan pers yang merupakan bagian dari hak sipil dasar yang sudah semestinya setiap insan pers dapat merasakan kebebasan tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa pers yang mendapatkan intervensi atau pengaruh dari pemilik pers sehingga beberapa pers tersebut menjadi tidak bebas dalam melakukan pemberitaan. Selain itu, kemerdekaan pers yang seharusnya juga memberikan jaminan terhadap salah satu bagian dari hak dasar yakni hak kebebasan untuk memperoleh informasi kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang adil dan juga benar menjadi tidak berjalan dengan maksimal sebab beberapa pers menyediakan informasi sesuai dengan kepentingan pemiliknya.

¹⁸ Affan Muarif, N., Dkk., “Pelanggaran Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pemilu 2024 Di Metro TV”, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol. 8, No.4, (Oktober 2024) : 1185.

¹⁹ Novita Ulya Hastuti Dan Ahsanul Minan, “Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu Di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Al-Wasath* Vol. 4, No. 1, (April 2023) : 46.

²⁰ Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut Uud 1945”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4, No. 2, (2016) : 177.

Selain itu, adanya suatu pemberitaan yang tidak berimbang terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa pemilu 2024 ini dapat membuat pasangan calon lainnya dirugikan. Tentunya kondisi tersebut tidak relevan dengan prinsip *equal opportunity principle* John Rawls di mana seharusnya setiap kandidat pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pemberitaan yang adil dan berimbang. Sudah semestinya pers dapat memperlakukan semua kandidat dengan sama, mengingat persamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan yang mana setiap calon harus diperlakukan sama oleh pihak-pihak komponen dalam pemilihan umum, di mana pers termasuk dalam komponen tersebut.

Keterkaitan Antara Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 dengan Teori Keadilan Hukum

Kemerdekaan pers merupakan syarat utama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Pada masa Pemilu 2024 tentunya pers ini mempunyai peran penting sebagai penyedia informasi politik yang terpercaya, adil, dan dapat dijadikan referensi bagi pemilih. Akan tetapi, pada praktiknya kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024 mengalami berbagai kendala yang dapat mengakibatkan pers tidak bisa merdeka sepenuhnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi yang mengedepankan netralitas. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan dua faktor utama yang mempengaruhi kemerdekaan pers pada masa Pemilu 2024, Salah satunya yang paling mendominasi adalah adanya Konglomerasi media dan intervensi politik dari pemilik media beserta kepentingan ekonominya.

Intervensi politik ini berawal dari keikutsertaan pemilik media dalam ranah politik yang kemudian menggunakan media mereka untuk dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Hal tersebut terjadi karena pemilik media harus tetap mempertahankan posisinya di pasar media dan salah satu caranya dengan melebarkan sayapnya dibidang politik. Intervensi politik dalam sebuah media massa ini semakin kompleks karena pada umumnya dilakukan oleh media-media yang besar atau yang sering disebut dengan konglomerasi media di mana penggabungan dari berbagai macam media menjadi satu kesatuan yang besar dan dikendalikan oleh satu orang.

Pada masa ini hampir semua kanal media yang ada di Indonesia dikuasai oleh dua belas (12) kelompok media besar baik dalam penyiaran, media cetak, dan media *online*. Antara lain Kompas Gramedia, MNC Group, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Media Group, Femina Group, MRA Media, dan Tempo inti Media.²¹ Dari dua belas (12) media besar tersebut saat ini ada Tiga (3) media yang pemiliknya sangat jelas terafiliasi dengan partai politik antara lain MNC Group, Media Group, dan Viva Group. Tiga (3) Media tersebut akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Data Konglomerasi Media di Indonesia yang terafiliasi dengan partai politik

Media	Pemilik	Stasiun TV		Stasiun Radio	Media Cetak		Media Daring
		Nasional	Lainnya		Koran	Majalah	
Visi Media Asia (Viva Group/ Bakrie & Brothers)	Anindya Bakrie, Aburizal Bakrie (Partai Golongan Karya)	ANTV, TV One	Channel (V)	-	-	-	Viva News
Media Group	Surya Paloh (Partai Nasional Demokrat)	Metro TV	-	-	Media Indonesia, Lampung Post, Borneo News	-	Media Indonesia
Media Nusantara Citra (MNC) Group	Harry Tanoesoedibjo (Partai Perindo)	RCTI, Global TV, MNC TV	Indovision, MNC Sky Vision, Oke Vision, Top TV, Sun TV, Network (13 TV lokal)	Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio	Seputar Indonesia (Koran Sindo)	High End Genie, Mom & Kiddie Tabloid	Okezone, Sindonews,

Sumber: Diolah penulis, dari berbagai sumber dan Valerisha (2016)

Keterlibatan pemilik media massa dalam bidang politik terutama saat pemilu sebetulnya mulai terjadi sejak reformasi. Banyaknya penguasa media di Indonesia yang terjun ke politik membuat

²¹ Anggia Valerisha “Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 12, No. 1*, (2016) : 21.

pengelompokan media massa menjadi dua kelompok yaitu media partisan dan non-partisan. Media partisan merupakan media yang dijadikan wadah atau sarana bagi partai politik untuk sosialisasi calon kepada pemilih. Sementara itu, media non-partisan diartikan sebagai media yang terbebas dari afiliasi partai politik tertentu tetapi mempunyai usaha mengidentifikasi pemberitaan calon.²²

Keterlibatan pemilik media massa pada Pemilu 2024 dengan memihak pada salah satu kandidat semakin terlihat di mana masing-masing dari ketiga kandidat tersebut mempunyai dukungan dari media massa yang berbeda-beda. Media Indonesia yang merupakan bagian dari Media Group pada pemilu 2024 cenderung memberitakan pasangan calon Anies-Muhaimin. Kecenderungan ini dilihat dari narasi berita yang positif dan menguntungkan Anies-Muhaimin yang mana hal tersebut menggambarkan afiliasi dari politik pemiliknya. Kemudian, ada Viva.co.id yang merupakan bagian dari VIVA Group cenderung memfokuskan beritanya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Hal tersebut terlihat dari narasi berita yang mereka buat yang seolah-olah memperkuat reputasi mereka supaya terlihat pantas menjadi pemimpin yang tangguh. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik dari pemilik VIVA Group itu sendiri yang mana memang tergabung dalam pengusung Prabowo-Gibran. Selanjutnya, ada MNC Group di mana media tersebut sangat sering menonjolkan pasangan calon Ganjar-Mahfud entah itu dalam pemberitaan atau pun dalam program unggulan mereka. Hal tersebut disertai dengan narasi mengenai keberhasilan dan afirmasi positif dari publik terhadap pasangan calon tersebut. Tentunya dari hal tersebut dapat terdeteksi adanya kepentingan politik dari pemilik MNC Group.²³

Ketika media massa digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik oleh pemiliknya tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas dari media massa tersebut. Tidak netralnya sebuah media massa dikarenakan terdapat kepentingan politik dari pemilik tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu: masyarakat menjadi tidak mendapatkan sumber informasi yang layak dari sisi mutunya dan informasi yang didapatkan hanya mewakili sudut pandang dan pendapat yang hanya sebatas menguntungkan pemilik media saja. Hal tersebut tentunya menjadikan pers tidak sepenuhnya merdeka karena pers yang merdeka itu berarti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh mana pun sehingga pers tetap dalam posisi menjaga netralitasnya sebagai penyedia informasi bagi publik.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024 yakni belum adanya pengaturan yang tegas mengenai penegakkan kemerdekaan pers. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan pers di Indonesia seperti pada Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. KEJ tersebut mengatur mengenai sikap jurnalis dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya di mana secara garis besar jurnalis diwajibkan untuk memiliki sikap independen yang mana dalam melakukan pemberitaan terbebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun termasuk pemilik perusahaan pers, berita yang dihasilkan dapat dijamin kebenarannya, tidak menghasilkan berita yang cenderung menyudutkan pihak tertentu, bersikap profesional, tidak mempunyai niatan buruk kepada pihak lain ketika membuat berita, tidak mencampurbaurkan antara realitas yang ada dengan opini semata, penggunaan asas praduga tak bersalah, memiliki integritas, tidak melegalkan penerimaan suap, memperbaiki pemberitaan yang tidak benar, dan tidak memberlakukan diskriminasi dalam pemberitaan.²⁴ Walaupun dalam KEJ sudah menyebutkan bahwasanya wartawan harus bersikap independen yang mana harus terbebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun termasuk pemilik perusahaan pers. Akan tetapi, kedua pengaturan tersebut belum dapat menindak tegas terkait intervensi pemilik perusahaan pers dalam kegiatan jurnalistik hingga menghasilkan pemberitaan yang tidak berimbang pada masa pemilu 2024.

Sementara itu, peristiwa Pemilu sendiri secara normatif di atur juga dalam konstitusi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu). Pemilu menurut undang-undang

²² Rembulan Randu, D. Dan Panji Anugrah, P., "View Pusaran Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024", *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintah Vol. 2, No. 1*, (2022) : 70.

²³ Saffanah Fajar Kurniawan, Dkk., "Relasi Media Dan Politik (Analisis Framing Pada Media Yang Berafiliasi Politik Terhadap Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024)", *Jmpis: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol.5, No.6*, (Oktober 2024) : 2801.

²⁴ Tegar Kusuma Putra Dan Soediro, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers Di Indonesia", *Journal Presumption Of Law, Vol. 7, No. 1*, (April 2025) : 51.

tersebut pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberlangsungan pemilu tentunya tidak bisa lepas dari peran Bawaslu yang merupakan lembaga negara di mana tugas dan wewenangnya sebagai pengawas terhadap proses-proses tahapan pelaksanaan pemilu dan juga pada waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum.²⁵ Pada masa pemilu ini Bawaslu mempunyai tugas untuk memberikan jaminan terlaksananya tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang ada termasuk pada pemberitaan kandidat-kandidat calon presiden dan wakil presiden beserta kampanye mereka di media massa. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu yang secara garis besar Bawaslu mengawasi dengan cara memastikan media masa cetak atau daring tidak memuat pemberitaan dan produk jurnalistik lainnya yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu peserta dan menimbulkan kerugian pada peserta lain.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan pemilu yang ada seperti pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Ketiga pengaturan tersebut sudah memuat pengaturan yang mengatur peran pers sebagai penyedia informasi pada masa pemilu. Akan tetapi, walaupun ketiga pengaturan tersebut telah membuat aturan untuk pers dalam menjalankan perannya sebagai penyedia informasi pada masa pemilu, pengaturan tersebut belum dapat menyentuh akar permasalahan mengenai pemberitaan yang tidak berimbang pada masa pemilu beserta penegakannya.

Belum terdapat peraturan yang memadai dalam penegakkan kemerdekaan pers terkhusus dalam menindak tegas beberapa pers yang melakukan pemberitaan tidak berimbang pada masa pemilu 2024. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pemberitaan yang tidak berimbang tersebut disebabkan adanya intervensi atau pengaruh kuat dari pemilik perusahaan pers yang sekaligus terafiliasi dengan partai politik untuk menaruh muatan kepentingan politiknya ke dalam pemberitaan atau produk jurnalistik lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang memadai yang dapat membatasi kekuasaan pemilik perusahaan pers yang sekaligus terjun ke dunia politik baik menjadi anggota partai atau bahkan ketua umum partai.

Faktor-faktor Kemerdekaan pers pada masa pemilu 2024 di atas dapat melemahkan penegakan kemerdekaan pers sehingga pers tidak dapat menjalankan perannya dengan optimal dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Adanya kontrol kekuasaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan pers terhadap pers itu sendiri menjadikan pemberitaan yang dihasilkan bukan berdasarkan pada fakta yang ada tetapi berdasarkan kepentingan politik dari pemilik perusahaan pers tersebut. Pengaruh dari pemilik media tersebut menjadikan pers tidak merdeka atau bebas dari ikut campur dan pengaruh dari pihak lain. Hal tersebut tentunya sudah bertentangan dengan prinsip keadilan hukum Jhon Rawls "*equal liberty principle*" di mana keadilan mensyaratkan kondisi kebebasan dasar yang meliputi kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers dijamin secara sama bagi semua insan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kemerdekaan pers pada masa pemilu tahun 2024 ditinjau dari teori keadilan hukum. Maka penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh John Rawls. Adanya ketimpangan dalam hal pemberitaan menunjukkan bahwa beberapa pers belum dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan adil sebagai penyedia informasi bagi publik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia pada masa pemilu 2024 menunjukkan masih adanya kontrol kekuasaan pemodal terhadap pers dan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai penegakkan kemerdekaan pers sehingga dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip keadilan hukum.

²⁵Anik Widyaingsih Dan Teguh Wibowo, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro", *Justittiable*, Vol. 7, No. 2, (Januari 2025): 12.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013

Peraturan Perundang-undangan

Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Jurnal

Affan Muarif, N., Dkk., “Pelanggaran Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pemilu 2024 Di Metro TV”, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol. 8, No.4, (Oktober 2024) : 1185

Amin, Fakhry Dan Getah Ester, H. “Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, (2024) : 5

Calvin Haposan, P., Dkk. ”Neutralization Of The Press In Responding To The 2024 Election Reviewed From A Legal And Professional Ethics Perspective”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No.10, (November 2024) : 8

Fahmi, Khairul. “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut Uud 1945”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4, No. 2, (2016) : 177

Hasibuan, Syaiful Asmi. “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi”, *Warta Dharmawangsa* Vol. 17, No. 2, (April 2023) : 603

Hastuti, Novita Ulya Dan Ahsanul Minan. “Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu Di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Al-Wasath* Vol. 4, No. 1, (April 2023) : 46

Kasman, Suf, Dkk. “Problematisasi Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3, No. 2, (Januari 2024) : 539

Kurniawan, Saffanah Fajar, Dkk. “Relasi Media Dan Politik (Analisis Framing Pada Media Yang Berafiliasi Politik Terhadap Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024)”, *Jmpis: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol.5, No.6, (Oktober 2024) : 2801

Prasetyo, Dito. “Peran Kode Etik Jurnalistik Dalam Menjaga Objektivitas Media Massa Di Era Digital”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 3, (2024) : 43165

Putra, Tegar Kusuma Dan Soediro. “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers Di Indonesia”, *Journal Presumption Of Law*, Vol. 7, No. 1, (April 2025) : 51

Rahmawan, Triya Indra. “Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi”, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, Vol. 2, No. 2, (2018) : 12

Rembulan Randu, D. Dan Panji Anugrah, P. “View Pusaran Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024”, *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintah* Vol. 2, No. 1, (2022) : 70

Salwa, A. Z. Cut Dkk, “Implementasi Kebebasan Pers Di Mnc Media Terhadap Framing Pemberitaan Pasangan Calon Ganjar-Mahfud Menjelang Pemilihan Umum 2024”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 10, No. 2, (Agustus 2024) : 607

Setyowati, D. Anggi dan K. Pramukhtiko Suryo. “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Indonesian Journal Of Law And Justice* Vol. 2, No. 1, (November 2024) : 6

Siagian, Pangeran Dan Mara Untung Ritonga. “Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik Di Tvonenews.Com”. *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* Vol. 1, No. 2, (Mei 2024) :132

Sumarni, Lilik. “Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, (2023) : 19

Valerisha, Anggia. “Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 12, No. 1, (2016) : 21

Husna Meila Nahdah Az Zahra, Anom Wahyu Asmorojati*: *Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 ditinjau dari Teori Keadilan Hukum*

Widyaingsih, Anik Dan Teguh Wibowo. “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro”, *Justittiable*, Vol. 7, No. 2, (Januari 2025): 12

Skripsi

Firdaus, Maulana Ali. *Konstruksi Citra Politik Anies Baswedan Di Metrotv Pasca-Dideklarasikan Sebagai Calon Presiden 2024 Oleh Partai Nasdem*, Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Program Sarjana Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024

Mahdi, Muhammad Azhar. *Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi Di Indonesia*, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, (Jember : Universitas Jember, 2024